

**P U T U S A N****Nomor 164/B/2023/PT.TUN.MDN****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN**

Memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Drs. SAIDAN NAFI, S.H., M.Hum., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Rawa Sakti Meulagu IV, Gampong Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu **SAIFUDDIN, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara SAIFUDDIN, S.H.& REKAN beralamat di Jalan Blang Bintang Lama, KM 8.5, Desa Cucum, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023, domisili elektronik saifuddinbna085@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMBANDING/PENGUGAT**;

Lawan

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PIDIE JAYA, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, domisili elektronik maddiyan12-@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai..... **TERBANDING/TERGUGAT**;

Dan

ELIYANA, S.T., Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gampong Kota Meureudu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, domisili elektronik eliyana8182-@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI**;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 164/B/2023/PT.TUN.MDN



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 16/G/2023/PTUN.BNA tanggal 14 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI,

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 368.000,- (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 16/G/2023/PTUN.BNA tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi ;

Bahwa Pembanding/Penggugat, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 November 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 16/G/2023/PTUN.BNA, tanggal 20 November 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 23 November 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 27 Nopember 2023, yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh aquo, sebagaimana selengkapanya dalam memori bandingnya dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI,

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/ semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 16 /

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 164/B/2023/PT.TUN.MDN



G//2023/PTUN.BNA tanggal 14 November 2023, yang dimohonkan banding oleh
Pembanding/ semula Penggugat ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah ;
 - 2.1. Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta kelahiran No.-
477/5207/Ist/Cs-T/2010 Tanggal 14-5-2010 atas nama Muhammad Dafiq
diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Pidie Jaya ;
 - 2.2. Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta kelahiran No.-
477/5208/Ist/Cs-T/2010 Tanggal 14-5-2010 atas nama Muhammad Fur-
qan diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabu-
paten Pidie Jaya ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :
 - 3.1. Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta kelahiran No.-
477/5207/Ist/Cs-T/2010 Tanggal 14-5-2010 atas nama Muhammad Dafiq
diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Pidie Jaya ;
 - 3.2. Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta kelahiran No.-
477/5208/Ist/Cs-T/2010 Tanggal 14-5-2010 atas nama Muhammad Fur-
qan diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabu-
paten Pidie Jaya ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara ;

Bahwa memori banding Pembanding/Penggugat telah disampaikan
secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Tergugat tidak mengajukan kontra memori ban-
ding ;

Bahwa Terbanding/Tergugat II Intervensi mengajukan Kontra Memori
Banding tanggal 4 Desember 2023 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam
memori banding dan mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ta-
ta Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mem-
berikan putusan sebagai berikut ;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 164/B/2023/PT.TUN.MDN



1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat II Intervensi ;
2. Menolak permohonan banding beserta alasan- alasannya dari Pembanding/semula Penggugat ;
3. Memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 16/G/2023/PTUN .BNA Tanggal 14 November 2023 ;
4. Bila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 16/G/2023/PTUN.BNA, tanggal 14 November 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh a quo diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 November 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan serta dihadiri oleh Para Pihak secara elektronik ;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding tanggal 20 November 2023, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 16/G/2023/PTUN.BNA, tanggal 20 November 2023, apabila dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 14 November 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 20 November 2023,

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 164/B/2023/PT.TUN.MDN



tenggang waktu pengajuan permohonan banding Pembanding/Penggugat adalah 6 (enam) hari kalender, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 hari kalender sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* pasal 1 angka 12 PERMA RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *juncto* Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik huruf I angka 21, yang menyatakan hari adalah hari kalender, dan telah diajukan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding Pembanding/Penggugat secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari dengan saksama berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh a quo yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, alat bukti surat dari para pihak memori banding dari Pembanding/Penggugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding/tergugat II Intervensi dan Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 16/G/2023/PTUN.BNA, tanggal 14 November 2023, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex factie* di tingkat banding dalam musyawarahnya dengan mufakat bulat berpendapat dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex factie* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang dimohonkan banding tersebut adalah telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh a quo, diambil alih menjadi per-

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 164/B/2023/PT.TUN.MDN



timbangan hukum *judex factie* dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 16/G/2023/PTUN.BNA tanggal 14 November 2023 yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Pembanding/Penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 16/G/2023/PTUN.BNA tanggal 14 November 2023, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Kamis**, tanggal **14 Maret 2024** oleh **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan **HERMAN BAEHA, S.H.,M.H.**, dan **FITRIAMINA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **IBNU HASYIM, S.H.**,

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 164/B/2023/PT.TUN.MDN



Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan serta tidak dihadiri oleh Para Pihak maupun Kuasa Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

HERMAN BAEHA, S.H.,M.H.,

ttd

SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.,

ttd

FITRIAMINA, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

IBNU HASYIM, S.H.,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 164/B/2023/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Perincian Biaya Perkara Banding:**

1. Biaya Meterai PutusanRp 10.000.00
 2. Biaya Redaksi PutusanRp 10.000.00
 3. Biaya Proses PerkaraRp230.000.00
 - J u m l a hRp250.000.00
- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).